



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
KEBERANGKATAN BAGI SISWA LULUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
TAHUN 2015**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka perlu adanya pemberian bantuan biaya keberangkatan;

b. Bahwa agar pemberian bantuan biaya keberangkatan dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan biaya keberangkatan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);

16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEBERANGKATAN BAGI SISWA YANG LULUS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Siswa lulus di Perguruan Tinggi Negeri adalah siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, UM-PTAIN, UMB-PT dan Jalur Khusus lainnya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua yang bersangkutan.
6. Biaya Keberangkatan adalah bantuan/subsidi biaya keberangkatan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Diploma III / D.III atau Sarjana/S1

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan biaya keberangkatan bagi siswa yang lulus pada Perguruan Tinggi Negeri diseluruh Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan keberangkatan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di seluruh Indonesia

Pasal 4

Bantuan Biaya Kuliah diberikan kepada:

- a. Siswa tamatan SMA sederajat di Kabupaten Aceh Tenggara dan asli penduduk Kabupaten Aceh Tenggara yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri diseluruh Wilayah Indonesia;
- b. Siswa tamatan SMA sederajat di luar Kabupaten Aceh Tenggara tetapi orang tuanya penduduk asli dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP orang tua dari siswa yang bersangkutan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan Biaya Keberangkatan adalah sebagai berikut :

- a. Putra Aceh Tenggara yang dibuktikan dengan keterangan domisili / KTP yang bersangkutan atau Kartu Keluarga;
- b. Lulus seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri Indonesia melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, UM-PTAIN, UMB-PT dan seleksi khusus lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Bukti Lulus di Perguruan Tinggi Negeri tersebut.

Pasal 6

Persyaratan Pencairan Dana Bantuan antara lain :

- a. Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang sebanyak 2 lembar.
- b. Fotocopy Bukti Tanda Lulus pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 2 lembar.
- c. Bukti Pendaftaran Ulang pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 2 lembar.
- d. Khusus bagi siswa yang belum memiliki bukti Pendaftaran Ulang, harus menyertakan Surat Pernyataan dari orang tua yang bersangkutan bahwa siswa tersebut dijamin akan mengikuti perkuliahan (tidak mengundurkan diri setelah menerima dana bantuan keberangkatan).
- e. Penyaluran Bantuan Biaya Keberangkatan dilakukan melalui transfer ke rekening siswa yang bersangkutan setelah persyaratan tersebut dipenuhi.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Permohonan bantuan Biaya Keberangkatan beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Permohonan bantuan biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan biaya keberangkatan tersebut.
- (4) Besaran bantuan biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya keberangkatan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015.
- (2) Bantuan biaya keberangkatan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ad potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan Biaya Keberangkatan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 11